

# BUNGA DAN RIBĀ' PERSPEKTIF NEO-REVIVALISME ISLAM

MUHAMMAD  
STAIN Palangka Raya  
abiulil@yahoo.com

## Abstract

*Interest and ribā' become interesting discourses frequently debated by Muslims scholars all the time. Some of them, for several reasons, view that interest is something different from ribā'. This view is represented by Muslim scholars recognized as Islam modernists. Meanwhile, some others view both interest and ribā' are similar; a unity which can not be distinguished and separated. According to this second group, interest is ribā', and ribā' is interest. This group is well-known as Islam-Neo revivalists.*

*This article does not intend to confrontate both of these two groups, Islam modernists and Islam-Neo revivalists. It just tries to explore the Islam-Neo revivalists' views on their main base in understanding the similarities between interest and ribā', and their impacts in creating the stability of economy.*

**Keywords:** Neo-Revivalist, Interest, ribā', fair, Economy, Islamic Banking

## Abstrak

*Bunga dan ribā' telah menjadi salah satu dikursus hangat yang diperdebatkan sarjana Islam sepanjang waktu. Sebagian di antara mereka, dan dengan beberapa alasan yang mendasarinya, memandang bunga sebagai suatu yang berbeda dari ribā'. Pandangan ini diwakili oleh para sarjana Islam yang menamai diri mereka dengan kelompok Islam modernis. Berbeda dari itu, sebagian yang lain memandang bunga dan ribā' sebagai satu kesatuan yang tak dapat dibedakan dan dipisahkan. Bagi mereka, bunga adalah ribā' dan ribā' adalah bunga. Mereka yang tergolong dalam kategori kedua ini dikenal sebagai kelompok Islam neo-revivalis.*

*Artikel ini tidak bertujuan untuk mempertentangkan pandangan dua kubu, Islam modernis dan Islam neo-revivalis. Artikel ini mengeksplorasi pandangan kelompok kedua, neo-revivalisme Islam dalam hal titik pandang mereka dalam memahami kesamaan bunga dan ribā', dan dampak yang ditimbulkan praktek bunga dan ribā' dalam menciptakan stabilitas ekonomi.*

**Kata Kunci:** neo-revivalisme, bunga, ribā', adil, ekonomi, bank Islam

## Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi dan teori perbankan Islam modern menyita perhatian dan pemikiran kalangan Islam secara luas, terutama dalam menyikapi substansi yang dihadirkan oleh teori dan praktek ekonomi dan keuangan Islam yang diklaim bebas bunga (*free of interest*). Para praktisi dan teoritis ekonomi dan bank Islam mengklaim pula bahwa sistem ekonomi konvensional yang didasarkan pada sistem bunga dianggap secara mendasar tidak adil (*fundamentally unjust*) dan bunga adalah sesuatu yang haram dalam hukum Islam karena disamakan dengan *ribā'*.<sup>1</sup>

Pandangan yang mengklaim bunga sama dengan *ribā'* yang haram dan tidak adil dalam hukum Islam dimotori oleh kelompok neo-revivalisme Islam. Neo-revivalisme Islam merupakan gerakan yang muncul di dunia Islam pada paruh pertama abad dua puluh. Gerakan ini, secara sosial, ekonomi dan politik lahir sebagai antitesa dari gerakan sekularisme yang dihadirkan oleh Barat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Muslim. Fokus utama gerakan neo-revivalisme Islam adalah untuk mengkonter warisan budaya dan peradaban Islam dari serangan virus westernisasi.

Karakter penting lain dari gerakan neo-revivalisme Islam adalah menolak interpretasi al-Qur'an dan sunnah kecuali dalam kasus tertentu yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Bagi neo-revivalisme Islam, apapun yang secara tekstual dikemukakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah harus diterima sebagaimana adanya tanpa interpretasi nalar manusia. Ijtihad bagi neo-revivalisme merupakan sebuah usaha (*effort*) menafsirkan yang tidak bertujuan untuk merubah atau menyusun konstruksi kehendak Tuhan, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik (*better understanding*) untuk kebaikan seluruh masyarakat Muslim. Namun dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>

Neo-revivalisme memiliki sikap resistensi untuk menunjukkan superioritas Islam atas institusi-institusi dan pemikiran Barat dan aspek-aspek negatif yang melekat di dalamnya, yang dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral, kerakusan kaum kapitalis, gaya hidup materialistis dan sejenisnya.<sup>3</sup> Dalam mengkonter gerakan westernisasi, dalam bidang ekonomi, misalnya neo-revivalisme menunjukkan upaya sungguh-sungguh untuk menggali khazanah Islam yang *genuine* dari al-Qur'an dan sunnah dan menerapkannya dalam membangun piranti sosial ekonomi yang dapat membela

keserbacukupan (*self sufficiency*) Islam seperti bank Islam dan lembaga-lembaga ekonomi non-bank moderen.

Bank Islam, bagi neo-revivalisme Islam mendasarkan tujuan dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an. Pelayanan dalam bank Islam diklaim berdasarkan aturan main yang diinstruksi Islam. lembaga ekonomi dan keuangan Islam memberikan pelayanan kepada pelanggannya *free of interest* yang dianggap *ribā'*. Pemungutan dan pembayaran bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam segala jenis transaksi. Pelarangan bunga ini menjadikan bank Islam di mata pendukungnya, terutama kelompok neo-revivalisme Islam berbeda secara fundamental dari sistem bank konvensional.<sup>4</sup>

Lembaga ekonomi, baik bank maupun non-bank yang berlabel Islam, merupakan satu bentuk kongkrit dari usaha-usaha advokasi yang dilakukan neo-revivalisme Islam. kecaman mereka terhadap bunga terus berlanjut walaupun dihadap oleh tokoh-tokoh modernis Islam. Bagi mereka, bank-bank konvensional merupakan lembaga perantara keuangan yang beroperasi dengan cara menghimpun tabungan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk modal kepada wiraswastawan dengan dasar bunga. Sistem bunga dipandang sebagai sistem yang timpang, cenderung menguntungkan kaum kapitalis dan kaum hartawan sehingga tidak perlu mendapatkan *excuse* dalam mempertimbangkannya kembali. Sekali al-Qur'an menyatakan status hukum bunga haram, maka selamanya bunga menjadi haram dan karena itu tidak dapat ditolerir dan harus ditolak karena tidak sejalan dengan spirit al-Qur'an dan sunnah.

Eksplotasi dan ketidakadilan menjadi ciri utama dari operasional ekonomi dan bank-bank moderen, yang juga menjadi *raison de 'etre* penolakannya. Eksplotasi dan ketidakadilan ini menjadi *key words* neo-revivalis Islam dalam menolak praktek dan operasional ekonomi dan bank konvensional dan menjadi penanda utama dari piranti ekonomi dan bank, yang mereka sebut dengan bank Islam (*Islamic banking*).<sup>5</sup>

Salah satu point penting dari penegasan ini adalah bahwa kemelaratan pihak lemah yang dijadikan lahan eksploitasi bagi kelompok kuat melalui transaksi *ribā'*. Segala jenis bunga yang dipraktekkan dalam transaksi bank dan keuangan modern adalah *ribā'* yang tidak dapat diterima dalam hukum Islam.<sup>6</sup> Alasan penolakan bunga bank oleh sebagian *fuqahā* bukan hanya karena bunga masuk kategori *ribā'* sebagaimana dimaksud di atas, tetapi juga dianggap tidak adil karena dalam sistem operasionalnya, bunga yang dibebankan

kepada para debitur akan memberikan peluang yang tidak merata kepada masyarakat. Mereka yang memiliki kemampuan usaha yang sudah mapan, yang dapat menikmati fasilitas bank dan dianggap *bankable*. Sebaliknya, mayoritas masyarakat yang memiliki kebutuhan finansial, tetapi tidak memiliki modal yang mencukupi dianggap *not bankable*.

Di sisi lain, bank selaku pemilik modal tidak memiliki kepedulian terhadap nasib usaha debitur yang sangat mungkin dalam perjalanan usahanya menghadapi berbagai resiko yang mengancam hilangnya profit usaha mereka. Dalam kondisi seperti ini, debitur ini harus berpikir keras untuk mencari cara mengembalikan modal pinjaman bank berikut bunga yang dipersyaratkan kepadanya. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, *fuqahā* (para ahli fiqh) memandang sistem bunga sama dengan sistem *ribā'* seperti yang dipraktekkan dalam perekonomian pra-Islam. Oleh karena itu, sudah jelas bunga bertentangan dengan al-Qur'ān dan Sunnah. Meskipun demikian, sebagian *fuqahā* memandang bunga bukan sebagai *ribā'* yang dilarang dalam al-Qur'ān.

Untuk mendudukkan permasalahan ini secara tepat, dirasa perlu untuk menelusuri secara historis permasalahan bunga dan *ribā'* sehingga bisa ditarik benang kemungkinan adanya perbedaan antara bunga dan *ribā'* atau sebaliknya persamaan antara bunga dengan *ribā'*. Untuk itu, uraian berikut akan diawali dengan perspektif tentang *ribā'*, perspektif tentang bunga dan *ribā'* dan bunga dalam perspektif neo-revivalisme Islam serta diakhiri dengan kesimpulan.

### Perspektif Tentang *Ribā'*

*Ribā'* telah menjadi diskursus penting dalam sejarah kehidupan manusia dari satu fase sejarah ke fase yang lain. Bahkan, pada tahap perkembangannya, *ribā'* sebagaimana diungkap Visser telah menjadi sebuah konsep yang memiliki sejarah panjang. Konsep ini dipahami oleh kebanyakan masyarakat merujuk pada *the practice of charging financial interest in excess of the principal amount of a loan, although in some instances, and more especially in more recent times, it has been interpreted as interest above the legal or socially acceptable rate.*<sup>7</sup>

*Ribā'* yang dalam bahasa Inggris disebut *usury* mengandung beberapa arti. Pertama, *the fact or practice of lending money at interest, especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rates of interest for money on loan.* Kedua, *premium or interest on money (or goods) given or received on loan, gain made by lending money.*<sup>8</sup> Arti

suatu kelebihan yang dibebankan kepada peminjam atas penggunaan uang dalam periode waktu tertentu. Kalangan agamawan dari berbagai agama yang berbeda memandang *ribā'* sebagai sesuatu yang terkutuk karena menyeret banyak orang mengalami dampak *mafsadah* (kerusakan) akibat eksploitasi yang dilakukan segelintir orang yang memiliki kemapanan finansial. Dalam perkembangan selanjutnya, *ribā'* yang semula berawal dari praktek utang piutang mulai merambah wilayah yang lebih luas termasuk praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat kelas bawah dengan para rentenir dan *brooker* dan dalam praktek piutang lembaga keuangan bank dan non-bank.

Dalam konteks tersebut, *ribā'* dipandang memiliki titik kesamaan dengan praktek pemungutan bunga uang dalam lembaga ekonomi dan keuangan. Sepanjang sejarah abad pertengahan, *ribā'* telah mewarnai praktek utang-piutang yang mengerikan. Bahkan pada saat itu, setiap bentuk pemungutan bunga dianggap *ribā'* dan kejahatan walaupun pada fase selanjutnya mulai terjadi pemilahan bahwa takaran bunga yang dianggap *ribā'* hanyalah bunga yang berlipat ganda.<sup>9</sup>

Kata *ribā'* berakar dari kata *r-b-w* dalam bahasa Arab yang berarti *az-ziyādah/increase*, (bertambah/meningkat), *an-numuw/grow*, tumbuh, tinggi, membengkak, atau menggandakan'.<sup>10</sup> Secara literal diartikan dengan kelebihan atau tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang diperoleh dari cara atau usaha yang tidak wajar, yang dapat merugikan satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>11</sup>

Memahami *ribā'* dalam arti tambahan dan kelebihan dalam segala bentuknya, dengan memperhatikan proses bagaimana tambahan atau kelebihan diperoleh dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang ambigu sehingga menempatkan semua tambahan dan kelebihan yang diperoleh dari jual beli dan pemungutan *ribā'* menjadi sama walaupun al-Qur'an secara tegas mengatakan jual beli halal dan *ribā'* itu haram.<sup>12</sup>

Para mufassir menelaah makna leksikal kata *ribā'*. Penggunaan kata sandang *al* di depan kata *ribā'* (*ar-ribā'*) dalam berbagai ayat al-Qur'an tidak saja mengandung maksud hukum (*maqāshid asy-syarī'ah*) untuk memberikan perlindungan harta seseorang dari eksploitasi (*li hifdz al-māl*) atau merujuk kepada perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berhutang secara berlebihan sebagaimana lazim dipraktekkan orang Arab pra-Islam,<sup>13</sup> tetapi juga dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan orang banyak (*hājah al-ijtimā'iyah*).

Pandangan tersebut memunculkan pandangan yang berbeda.

Pada satu sisi tambahan dan kelebihan yang terlarang adalah tambahan yang berlebihan (*excessive return*) dari pinjaman pokok (*safety of the principal*). Sedangkan tambahan dalam batas-batas yang wajar, merupakan *ribā'* yang diperbolehkan atau *ribā'* halal atau *ribā'* mubah.<sup>14</sup> Pemahaman ini disandarkan pada konklusi Q.S. 'Āli 'Imrān:130 yang melarang orang-orang mukmin melakukan praktek *ribā'* secara berlipat ganda (*adh'āf mudhā'af*) seperti lazimnya dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah pra-Islam.

Para *fuqahā* memahami esensi hukum *ribā'* yang diharamkan dengan bersandar pada pemahaman ayat dalam Q.S. 'Āli 'Imrān:130. Ayat ini dipahami sebagai penambahan atas jumlah kredit akibat penundaan pembayaran. Pelaku *ribā'* jenis ini disebut oleh ath-Thabarī dengan *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya dengan membebani debitur baik secara langsung atau akibat penangguhan waktu pembayaran pinjaman.<sup>15</sup>

Perspektif tentang *ribā'* dalam makna tambahan atas jumlah kredit juga terdapat dalam tradisi hukum Eropa. Dalam perspektif ini, *ribā'* adalah bunga yang berlipat ganda, yang persentasenya terlalu tinggi yang biasa dikenakan orang yang menjalankan pembungaan uang, yang diumpamakan sebagai lintah darat (*woekeraar*) dan tanaman parasit (*woekerdier*). *Ribā'* diibaratkan benalu, yaitu tanaman yang tumbuh terlalu cepat dan karena itu merusak tanaman lain. Makna ini adalah makna pejoratif untuk melukiskan nafsu serakah orang yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang menyerupai pekerjaan memungut *ribā'*.<sup>16</sup>

Dalam tradisi Yahudi, *ribā'* dikenal dengan istilah *neshekh*. Istilah ini ditemukan dalam beberapa bagian dari kitab Perjanjian Lama untuk menegaskan pemungutan bunga sebagai sesuatu yang dilarang dan hina. Visser 1998, misalnya mengutip Surat Keluaran 22:25 untuk dijadikan justifikasi praktek dimaksud. Ia menyebutkan:

Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia; janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.

Selain dalam surat Keluaran, larangan mempraktikkan *ribā'* juga dimuat dalam Imamat 25: 35-37, dinyatakan:

Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di

antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau *ribā'* darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta *ribā'*.

Dalam dua ayat di atas secara eksplisit ditemukan anjuran menyokong kehidupan orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup dengan konsep *sincerity*, bukan sebaliknya dengan menambah beban mereka dengan memungut *ribā'* atau bunga tinggi. Pelarangan bunga yang absolut merupakan ciri yang menonjol dalam legislasi perekonomian kaum Yahudi di masa lalu.

Pada Abad Pertengahan, larangan terhadap bunga (juga disebut *ribā'*) menjadi ciri utama hukum gereja. Tetapi, karena gereja tidak menganggap *income* dari hak milik sebagai kategori *ribā'*, maka di sana-sini terjadi perkembangan hukum fiksi di mana yang dilarang telah diubah menjadi hal yang lumrah dan diizinkan sebagai bentuk pendapatan dari hak milik.<sup>17</sup>

Dalam tradisi Hindu, referensi mengenai *ribā'* ditemukan pada naskah keagamaan India kuno sebagaimana disarikan dengan amat baik oleh Jain (1929) dalam karyanya *Indigenous Banking in India*. Catatan awal ditemukan dalam teks Vedic India kuno (2000-1400 SM) di mana pemungut *ribā'* (*kusidin*) disebut berulang kali dan diinterpretasikan sebagai pemberian pinjaman dengan bunga. Hal ini juga ditemukan pada teks *Sutra* (700-100 SM) dan *Jatakas* dalam Budha (600-400 SM). Pada masa inilah perasaan jijik pada *ribā'* diekspresikan. Misalnya, adanya larangan bagi kasta *Brahmana* dan *Kshatriya* meminjamkan uang dengan memungut bunga.<sup>18</sup>

Beberapa perspektif di atas memandang bunga dan *ribā'* sebagai suatu sistem yang mengandung unsur penindasan dengan tidak membuat penegasan yang berbeda baik dari segi semangatnya maupun dari tujuannya (*qāyah*). *Ribā'* dan bunga sama-sama memberikan penekanan pada pemberantasan sistem pengumpulan atau monopoli harta di kalangan kelompok-kelompok begawan ekonomi dalam suatu masyarakat sehingga tidak terjadi sosial *gap*. Sistem yang mengakibatkan menumpuknya kekayaan di kalangan segelintir kapitalis, yang berdampak pada terjadinya ketidaksebaran harta atau sumber ekonomi secara adil di kalangan masyarakat tetap dipandang haram sebagaimana haramnya sistem *ribā'*.

## Perspektif Tentang Bunga

Meskipun dalam uraian-uraian sebelumnya istilah bunga sering digunakan secara bergantian (*interchangeably*) dengan istilah *ribā'*, namun itu tidak berarti kita telah menempatkan kedua istilah tersebut dalam makna dan pengertian yang sama. Oleh karena itu, membedah konsep bunga secara terpisah dari *ribā'* menjadi satu keharusan. Hal ini penting dilakukan bukan saja sebagai ikhtiar jernih untuk menemukan titik perbedaan antara keduanya, tetapi juga dimaksudkan untuk mendapatkan eksplanasi secara lebih memadai tentang hakekat bunga.

Meskipun istilah bunga sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, namun sebagai sebuah eksplanasi akademik makna dan maksud yang terkandung dalam istilah ini perlu dibedah secara bertanggung jawab melalui penelusuran konsep tersebut. Istilah *interest* ditemukan dari kata Latin *interesse*. Sungguhpun demikian, kata *interesse* memiliki makna yang berbeda dengan kata *interest*. *Interesse* merujuk pada kompensasi yang dibuat oleh debitor terhadap kreditornya sebagai akibat penundaan pembayaran kembali pinjaman (*delay in the repayment of loans*).<sup>19</sup> *Interest* dalam bahasa Inggris memiliki arti '*money paid for the use of money borrowed*' (uang yang dibayar atas penggunaan uang yang dipinjam).<sup>20</sup> *Interest* juga berarti '*something added above an exact equivalent*' (sesuatu yang ditambahkan di atas rata-rata yang sebenarnya) dan '*price paid for the use of money over a period of time*' (harga yang dibayarkan atas penggunaan uang selama periode waktu tertentu).<sup>21</sup>

Bunga (*interest*) memiliki konotasi yang lebih luas meliputi pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari kekayaan. Bunga juga dipahami sebagai biaya atas modal yang meliputi *income* alternatif yang dapat diperoleh dari pemberian pemanfaatan sejumlah uang. Beberapa makna yang dikemukakan menunjukkan bahwa bunga (*interest*) adalah biaya sewa uang atas penggunaan uang atau tambahan yang diperoleh dari komoditas yang serupa atau uang menghasilkan uang.

Praktek pembungaan uang pada abad Pertengahan dilarang karena uang dianggap mandul (*barren*) dan memiliki fungsi lain yang tidak dapat menghasilkan barang dan jasa. Aristoteles menyebut uang sebagai ayam betina mandul yang tidak bisa bertelur sehingga uang tidak dapat melahirkan uang. Praktek ini disamakan oleh ahli hukum abad pertengahan dengan *ribā'*. Karena itu, praktek pemungutan bunga, sebagaimana halnya juga praktek pemungutan *ribā'* dilarang keras oleh undang-undang negara.

Sungguhpun demikian, pelarangan praktek pemungutan bunga



uang tidak berjalan datar. Aturan dan undang-undang anti bunga mendapat penentangan yang keras sehingga praktek pemungutan bunga pun menjadi legal. Namun setelah berjalan dan melihat dampak yang dimunculkan akibat penerapan praktek bunga adalah orang yang kaya semakin berhasrat mengumpulkan harta tanpa kendali moral dan etika. Dampaknya ditebus dengan biaya yang tidak kecil, berupa runtuhnya ikatan emosional dan solidaritas antara sesama yang berujung pada terjadinya konflik sosial yang tak terhindarkan. Upaya meredam konflik sosial yang terus berkejolak mengharuskan pentingnya mengambil langkah rekonsiderasi Undang-Undang anti *ribā'* di dataran Eropa.

Pada masa pemerintahan Henry VIII, di Inggris praktek pemungutan *ribā'* dilarang pada tahun 1545. Pada saat itu istilah *ribā'* ditukar dengan istilah bunga dengan maksud untuk memperlunak tindakan yang berhubungan dengan pinjaman uang. Sejak saat itu, istilah bunga mewarnai segala aktivitas ekonomi. Masyarakatpun mulai bertindak untuk kepentingan atas nama bunga dalam memperoleh modal dan marjin.

Legalisasi sistem pembungaan uang melalui teori-teori ekonomipun terjadi sehingga bunga dengan demikian dianggap sebagai hadiah atau balas jasa yang diberikan kepada seseorang atas kesediaannya menunda memenuhi kebutuhannya. Dalam ungkapan Adam Smith dan David Ricardo, bunga merupakan "kompensasi di mana peminjam membayar kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk keuntungan dengan menggunakan uang pihak yang terakhir."<sup>22</sup>

Alasan Smith dan Ricardo untuk menjustifikasi pandangannya adalah bahwa bunga merupakan instrumen untuk mengajak para deposan agar menyimpan uang. Teori ini menganggap produktivitas sebagai suatu sifat dari modal dan membenarkan bunga sebagai suatu ganjaran untuk produktivitas. Identik dengan pandangan tersebut, Marshall memandang bunga sebagai salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan; makin tinggi suku bunga, makin besar pula imbalan menabung dan makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung; sebaliknya makin rendah suku bunga, makin rendah pula imbalan menabung.

Meskipun bunga dianggap sebagai faktor penting, namun sebagian dari para ahli ekonomi seperti Ralph Turney memandang tingkat suku bunga tidak mempengaruhi akar masalah dan tidak relevan bagi pengambilan keputusan investasi. Pandangan senada juga dikemukakan Lord Keynes, yang secara tegas menolak volume

tabungan tergantung pada volume tabungan masyarakat tetapi volume investasi dari masyarakat bisnis. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi dari masyarakat bisnis. Akibatnya, muncul implikasi negatif dalam perekonomian secara keseluruhan dalam perdagangan, industri dan sebagainya.<sup>23</sup>

Bagi Nassu William, bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena ia telah bertindak *abstinence*, yaitu membatasi diri dari perbuatan yang kurang bermanfaat dan berbuat sesuatu yang bisa membawa hasil baginya, terutama di masa yang akan datang. Pandangan ini menegaskan bahwa tindakan *abstinence* lebih mementingkan kesenangan di masa yang akan datang daripada memenuhi hasrat dan kesenangan di masa sekarang.<sup>24</sup>

Dalam teori ekonomi modern bunga marginal juga disinyalir gagal menerangkan tentang suku bunga. Produktivitas marjinal dari suatu modal yang berupa barang-barang hanya menjelaskan tentang sewa yang dikeluarkan atas pemakaian barang-barang tersebut. Sewa tidak lebih dari sejumlah uang saja. Untuk menghitung tingginya suatu suku bunga, harus diketahui besarnya nilai dari suatu barang.

Nilai berupa modal dari suatu barang ini tergantung pada nilai produksi atau jasa yang dapat diberikannya. Setelah mengetahui nilai produk dari sesuatu modal, untuk sampai kepada nilai modalnya, harus ditentukan sebelumnya berapa besar suku bunga. Misalnya, suatu barang modal bisa menghasilkan pendapatan bersih Rp. 4000 setahunnya, nilai pasar dari modal itu ditentukan oleh suku bunga pinjaman uang di pasaran bebas. Apabila suku bunga 10%, maka nilai pasar dari modal itu adalah 40.000. Cara mencari besarnya nilai dari barang modal ini disebut 'proses kapitalisasi'. Singkatnya, teori ini menghendaki penetapan terlebih dahulu apa yang mesti dicari.<sup>25</sup>

Selain beberapa teori bunga di atas, pembahasan bunga juga tidak luput dari teori moneter. Dalam teori ini, suku bunga menggambarkan tingkat uang yang beredar di masyarakat dan oleh sebab itu penentuan suku bunga seluruhnya merupakan gejala moneter. Pendekatan moneter terhadap bunga melahirkan dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori pinjaman uang (*loanable fund theory*) dan teori keseimbangan *cash* (*cash balance* atau *liquidity preference theory*) yang bertumpu pada pemikiran yang cenderung berdasarkan pada kepentingan untung dan rugi dalam bertindak. Dalam aspek ekonomi, tindakan manusia dilakukan berdasarkan basis kalkulasi rasional.<sup>26</sup>

Pandangan ini cenderung menegaskan adanya dua hal berikut. *Pertama*, bila tidak ada bunga, dana pinjaman akan diberikan kepada peminjam secara cuma-cuma dan oleh karena itu, permintaan akan pinjaman tersebut akan melonjak naik dan tidak akan ada mekanisme untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Anggapan ini mengandung makna bahwa bunga merupakan satu-satunya kriteria yang paling obyektif untuk mengalokasikan sumber daya sekaligus untuk membuat keseimbangan antara permintaan dan penawaran (*supply and demand*). *Kedua*, tingkat suku bunga uang telah menjadi mekanisme yang berhasil mengalokasikan sumber daya secara optimal dan bahwa keuntungan saja tidak dapat menjalankan fungsi secara efisien.

### ***Ribā'* dan Bunga: Perspektif Neo-Revivalisme Islam**

Perspektif *ribā'* dan bunga yang diajukan di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa walaupun kedua istilah tersebut tampak berbeda dan dibuat perbedaan secara teoritik oleh para pemangku kepentingan, namun esensi keduanya sama. Beberapa argumentasi yang mencoba menafikan kesamaan esensi tersebut, tampak jelas bahwa pengharaman *ribā'* mengandung unsur yang sama dengan pelarangan bunga. Kesamaan ini tidak saja berdasarkan pada sudut pandang norma-norma Islam dan agama-agama besar lainnya, tetapi juga pada pemikiran sosiologis-filosofis yang cenderung menyamakan keduanya, bahkan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian (*interchangeably used*).

Bagian berikut ini secara khusus diuraikan pandangan neo-revivalisme Islam terhadap kedua terma yang diperdebatkan di atas. Bagian ini menyoroti pemahaman dan rasionalitas neo-revivalisme dalam memahami bunga sebagai *ribā'*.

Neo-revivalisme adalah sebuah gerakan ideologis dalam Islam yang bercita-cita untuk memulihkan kembali Islam ideal di masa lalu dan mengungkapkan semua kegagalan, kekalahan, dan penyimpangan yang dialami umat Islam. Mereka menentang gagasan rasionalisme, sekularisme, globalisme, kapitalisme dan berbagai label ideologi yang diusung oleh perkembangan rasionalitas manusia karena dicirikan dengan pemujaan manusia.<sup>27</sup>

Bagi neo-revivalisme Islam, pembangunan ekonomi *a la* kapitalisme global bertentangan dengan perspektif Islam. Islam dengan tauhid sebagai prinsip dasarnya menentang segala hal yang berupaya memisahkan materi dari jiwa. Pembangunan ekonomi tidak bertumpu

pada pemujaan materi (*reifikatif*) dan eksploitasi orang lain. Karena perilaku ekonomi eksploitasi dan *hoarding* atau menumpuk harta bertentangan dengan spirit al-Qur'an. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kedamaian, kemakmuran dan keamanan hidup sebagai sarana untuk menunaikan misi suci sebagai *khalifah fi al-ardh* (wakil Tuhan di bumi). Islam tidak membenarkan perilaku ekonomi yang tidak adil berupa pemusatan harta kekayaan hanya di tangan sekelompok kecil orang kaya.<sup>28</sup> Bagi neo-revivalisme, globalisasi dan kapitalisme merupakan realitas yang bertentangan dengan konsep-diri Islam yang harus ditolak. Mereka menawarkan sistem ekonomi Islam sebagai jalan penyelamatan. Sebenarnya, sikap resistensi neo-revivalisme Islam terhadap budaya global dan kapitalisme memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam melestarikan kemurnian hukum dan peradaban Islam, di antaranya, *pertama, al-i'ādah*, yaitu pemulihan kembali ajaran-ajaran Islam dari pencemaran limbah budaya yang mengotori kebenaran, kesempurnaan dan kemurniannya. *Kedua, al-ibānah*, yaitu pembedaan dan pemisahan ajaran Islam dari nilai-nilai non-Islami dan segala macam ajaran dan nilai-nilai yang menyimpang dan mengganggu Islam. *ketiga, al-ihyā'*, yaitu dinamisasi hidup dan semangat Islam sehingga mampu memahami dan memberikan jawaban yang benar dan tepat dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>29</sup>

Neo-revivalisme Islam memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Bagi mereka, *ribā'* merupakan bunga yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>30</sup> Neo-revivalisme Islam menekankan pada bentuk hukum (*legal form*) dari *ribā'* sebagaimana terkandung dalam hukum Islam dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam al-Qur'an harus dipahami secara tekstual atau apa adanya (*literal meaning*). *Literal approach* lebih menekankan teks al-Qur'an sebagai pusat dalam memahami maksud suatu ayat.

Menurut neo-revivalisme Islam hukum *ribā'* yang terkandung dalam ayat-ayat *ribā'* harus dipahami secara *taken for granted* sebagai sesuatu yang haram. Status keberlakuan ini juga berlaku bagi bunga bank. Tidak ada makna alternatif untuk menafsirkan *ribā'* dalam al-Qur'an melainkan dengan memahami makna dasar istilah itu sendiri dan makna itu sudah jelas dengan sendirinya. Apapun situasinya, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk menerima tambahan apapun melebihi dan di atas modal pokok pinjaman.<sup>31</sup>

Keuntungan apapun bentuknya, yang diperoleh dari berbagai pinjaman adalah *ribā'* yang diharamkan, baik dalam dari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif maupun pinjaman produktif karena *nash* (teks) al-Qur'ān secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari dua jenis pinjaman. al-Maudūdi memandang ketidakadilan menjadi alasan utama (*raison de' etre*) pengharaman *ribā'*. *Zhulm* (*injustice*) menjadi alasan mengapa transaksi dengan melibatkan bunga tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan Maudūdi, Umar Chapra berpandangan bahwa keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu dalam kadar tertentu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh bank modern, adalah *ribā'* yang diharamkan dalam hukum Islam. Chapra memaknai *ribā'* memiliki makna dan maksud yang sama dengan bunga. Dalam *syari'ah*, secara teknis *ribā'* mengacu kepada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penanggungan. Bagi Chapra, sudah menjadi konsensus semua kalangan mazhab hukum dalam Islam bahwa *ribā'* berarti bunga dalam semua jenis dan bentuknya sebagaimana tertuang dalam dokumen *Council of Islamic Ideology* (CII).<sup>32</sup>

Neo-revivalisme memandang *ribā'* sama dengan bunga dalam segala bentuknya adalah haram, termasuk deposito. Hal ini didasarkan atas pemahaman mereka bahwa sifat yang tampak dalam *ribā'* adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan *ribā'*, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain untuk mendapatkan tambahan tanpa mencurahkan tenaga sedikitpun dan jaminan keuntungan atas harta yang dipinjamkan. Praktek *ribā'* atau bunga bertentangan dengan kaidah *al-garam bi al-ganami* (bila ada keuntungan, maka ada kerugian). Neo-revivalisme Islam, sebagaimana halnya pakar ekonomi berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dewasa ini sebagian besar diakibatkan oleh sistem bunga. Sepanjang praktek ekonomi didasarkan pada sistem *ribā'*, niscaya sistem ini tidak akan membaik jika suku bunga tidak diturunkan sampai titik nol. Dr. Schat (Direktur Bank Sentral Jerman di masa pemerintahan Nazi) pada masanya melihat kejahatan sistem bunga ini karena menggunakan ilmu hitung (yang tidak berkesudahan) sehingga membuat semua harta kekayaan yang ada di muka bumi ini cepat atau lambat akan mengalir ke kantong segelintir lintah darat yang memberikan pinjaman dengan *ribā'* akan selalu memperoleh keuntungan dalam semua kegiatannya.<sup>33</sup>

Dari sinilah semua harta kekayaan akan mengalir ke kantong orang-orang yang selalu untung. Kondisi ini telah dialami oleh banyak (hampir seluruh) negara sedang berkembang yang semakin hari semakin sulit untuk dapat melunasi hutang luar negerinya, bahkan hanya sekedar membayar bunganya saja sehingga hutang mereka semakin membengkak. *Mafsadah* dari praktek semacam ini secara tegas diharamkan dalam al-Qur'an.<sup>34</sup> Kondisi ini mendorong neo-revivalisme Islam memandang wajibnya membentuk suatu sistem perbankan baru yang memfungsikan diri dalam menjalankan tujuannya sesuai dengan keadilan, kemanusiaan, pemerataan kekayaan, dan persaingan yang sehat.

### ***Raison de' Etre* Pelarangan *Ribā'* dan Bunga**

Meskipun sekilas telah diuraikan dampak praktek *ribā'* yang disamakan dengan sistem pembungaan uang oleh neo-revivalisme Islam, namun kajian secara komprehensif atas persoalan ini perlu dilakukan secara terperinci dan sistematis. Dengan memahami makna dan kandungan makna *ribā'* dan bunga serta bentuk-bentuknya yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pada masa lalu, pada hakekatnya diyakini *ribā'* tidak berbeda atau memiliki esensi yang sama dengan sistem bunga yang diterapkan dalam sistem ekonomi dan perbankan konvensional modern.

Penyamaan *ribā'* dan bunga, bagi neo-revivalisme Islam merupakan sebuah upaya dekonstruksi praktek-praktek pembungaan uang atau *ribā'* dalam sistem perekonomian modern baik yang sudah terlembagakan melalui institusi finansial yang sudah *established* maupun yang dipraktekkan oleh para rentenir di tengah-tengah masyarakat moderen melalui institusi keuangan informal. Dekonstruksi pemahaman *ribā'* yang berbeda dari bunga ditolak neo-revivalisme Islam lantaran beberapa dampak yang ditimbulkannya. Kettel Brian mengurai beberapa dampak dimaksud sebagai berikut.<sup>35</sup>

#### **1. Mencegah terjadinya *Full Employment***

Secara ekonomi, sistem bunga membawa dampak berupa pencegahan terjadinya kondisi *full employment*. Hal ini disebabkan lantaran institusi bunga akan membentuk komponen biaya produksi tersendiri sehingga terjadi peningkatan pada struktur harga, yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli ini akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat, investasi, dan lapangan pekerjaan. Bunga akan

“memiskinkan” masyarakat dan bunga mencegah tercapainya kondisi optimum untuk marjinal efisiensi permodalan (MEC). Kondisi ini mengakibatkan segala sumber daya yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal, sehingga berdampak pada penurunan tingkat investasi. Solusinya, nilai bunga harus direduksi hingga nol persen (bebas bunga) agar efisiensi permodalan dapat mencapai level yang maksimal, sehingga investasi dapat mencapai tingkat yang paling optimal.

## **2. Konsentrasi Ekonomi**

Dampak lain dari bunga adalah tingginya konsentrasi ekonomi di kalangan orang-orang kaya. Dalam kegiatan perekonomian kapitalis, bunga dibebankan kepada konsumen sebagai bagian dari harga barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, pendapatan bunga ini akan mengalir kepada kaum kapitalis pemegang modal, baik secara langsung maupun melalui institusi perbankan. Dalam sistem ekonomi seperti ini, terjadi aliran kekayaan dari masyarakat banyak kepada segelintir orang.<sup>36</sup>

## **3. Bunga tidak adil**

Sebuah kontrak yang didasarkan pada bunga melibatkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak, kadang-kadang kepada pemberi pinjaman dan kadang-kadang kepada peminjam (QS. 2:279). Kontrak *ribā'* ditetapkan tidak adil kepada peminjam karena jika seseorang mengambil pinjaman dan menggunakannya dalam usahanya, ia dapat memperoleh keuntungan atau ia dapat berakhir dengan sebuah kerugian. Apabila terjadi kerugian, wirausahawan tidak akan pernah menerima imbalan atas waktu dan usahanya. Selain kerugian tersebut, ia harus membayar bunga dan modal kepada pemberi pinjaman.<sup>37</sup> Pemberi pinjaman, atau penyedia modal, meskipun usaha tersebut berakhir dengan kerugian, tetap memperoleh modalnya kembali beserta bunganya.<sup>38</sup> Dengan demikian, ada dua aspek yang berhubungan dengan praktek bunga yang membuatnya tidak adil. Pertama, menghukum seseorang karena kelalaian itu tidak adil, kedua, seharusnya seorang hakim yang memutuskan kompensasi apa yang harus dibayar atas suatu kesalahan, bukan pihak yang meminjamkan.

## **4. Bunga merusak Masyarakat**

Bunga merusak masyarakat dengan keyakinan bahwa terdapat suatu hubungan antara memungut bunga dengan *fasād*, yang diterjemahkan secara lepas sebagai kecurangan masyarakat (tindakan

yang ilegal menurut Islam). Penjelasan ini diungkapkan dalam al-Qur'an.<sup>39</sup> Di dalam kerangka pikir umum bahwa *fasād* dalam masyarakat dihasilkan dari perilaku manusia (yang keliru), kita dapat dengan jelas membaca sub pesan bahwa memungut bunga merupakan salah satu dari segi perilaku keliru yang merusak masyarakat (*corrupts society*).<sup>40</sup>

### **6. Menghargai harta orang lain secara tidak layak**

Praktek bunga memberikan dampak yang tidak layak terhadap properti atau harta benda orang lain. Bunga atas uang dianggap mewakili terbentuknya hak-hak harta benda yang seketika itu juga yang tidak dibenarkan karena bunga merupakan sebuah hak harta benda yang diklaim di luar kerangka yang sah atas hak harta benda yang diakui. Hal ini bersifat seketika itu juga setelah kontrak untuk peminjaman atas bunga ditandatangani. Sebuah hak atas harta benda peminjam diciptakan untuk pemberi pinjaman.<sup>41</sup>

### **7. Pertumbuhan ekonomi negatif**

Praktek bunga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. *Ribā'* terkait dengan kehancuran (*mabq*)<sup>42</sup> yang berarti penurunan demi penurunan, sebuah proses penurunan yang terus menerus. Artinya orang yang semakin kaya dengan menerapkan kekuatan bunga majemuk. Suatu ketika, kita meninggalkan penafsiran yang tidak mungkin tentang kekayaan individu yang terus menerus berkurang, "so, we have to turn an alternative interpretation, namely, its effect on social wealth," kita harus kembali ke sebuah penafsiran alternatif, yaitu, dampaknya terhadap kekayaan sosial.<sup>43</sup>

## **Kesimpulan**

Neo-revivalisme Islam sebagai pelanjut perjuangan revivalisme Islam abad-19 memiliki pandangan yang jelas bahwa bunga dan *ribā'* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengharaman *ribā'* secara langsung merujuk pada pengharaman bunga dalam bentuk dan alasan apapun. Bunga yang diterapkan dalam institusi ekonomi Barat terbukti berada dalam kondisi sekarat, sedang menghadapi titik kebangrutan yang hebat. Umat Islam, dengan demikian harus secara totalitas meninggalkan praktek-praktek institusi ekonomi berdasar sistem bunga, karena di samping berada dalam kondisi kritis, juga bertentangan dengan spirit al-Qur'an.



Resistensi neo-revivalisme Islam terhadap bunga bank didasarkan atas alasan yang sangat rasional, yaitu secara normatif-sosiologis ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya semua bentuk eksploitasi dan ketidakadilan diakhiri. Penyamaan bunga dengan *ribā'* dan pelarangannya merupakan kebijakan rasional sebagai implementasi dari tujuan syariat yang universal yang bertujuan untuk mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi sesama dan masyarakat luas, selain bagi dirinya sendiri. Dengan melarang *ribā'* dan bunga, neo-revivalisme Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dan *ihsān* (kebajikan) pada diri sendiri, hukum, sosial, dan dunia menuju tercapainya kebaikan hidup yang hakiki.

Dengan berbagai alasan yang diajukan di atas, neo-revivalisme Islam menunjukkan kemampuan mempengaruhi corak berfikir dan praktek ekonomi dan perbankan Islam modern yang kini berkembang luas baik di dunia Barat maupun Timur Tengah. Kontribusi teoritik dan praktek ekonomi Islam tidak lepas dari komitmen neo-revivalisme Islam yang bersikukuh mempertahankan penafsiran mereka bahwa bunga sama dengan *ribā'* yang membawa berbagai dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan hukum.

### Catatan Akhir:

---

<sup>1</sup>Jean Francois Sezne, "Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market," dalam Amer Al-Roubaie dan Shafiq Alvi (eds), *Islamic Banking and Finance: Critical Concepts in Economic*, Vol. III, (New York: Routledge Avenue, 2010), h. 9

<sup>2</sup> Fahim Khan dan Mario Porzio, *Islamic Banking and Finance in the European Union: A Challenge*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010), h. 76-77

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam*, (Jakarta:Paramadina, 2004), h. 4-5

<sup>4</sup>Brian Kettell, *Frequently Asked Questions in Islamic Finance*, (United Kingdom: Willey, 2010), h. xviii.

<sup>5</sup> Mahmoud A. el-Gamal, *Islamic Finance Law, Economics and Practice*. (New York: Cambridge University Press, 2006), h. 7

<sup>6</sup>Abdullah Saeed, "Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model," dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (eds), *Islamic Perspectives on the New Millie*, Series on Islam, h. 113-129

<sup>7</sup>*The New Book of Knowledge*. Vol. 2, (New York: Grother Incorporated, 1974), h. 414

<sup>8</sup>Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System Philosophies, Principles, & Practices*, (Kuala Lumpur: McGrawHill, 2009), h. 165

<sup>9</sup> *Dictionary of Modern Economics*, (McGraw-Hill, 1973), h. 617.

<sup>10</sup> Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance*, h. 168; lihat juga M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta:Paramadina, 1996), h. 603

---

<sup>11</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj., (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 21; lihat juga Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermesa, 1992), h. 118.

<sup>12</sup> Q.S. 2:275: *Orang-orang yang makan (mengambil) ribā' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil ribā'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

<sup>13</sup>Mannan, M.A. *Ekonomi Islam:Teori dan Praktek*

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 262

<sup>15</sup>*Ribā' nasi'ah* merupakan salah satu di antara tiga bentuk *ribā'* yang paling lazim diklasifikasi para ulama. Tiga *ribā'* dimaksud adalah *ribā' jāhiliyyah*, *ribā' fadhli* dan *ribā' nasi'ah*. *Ribā' jāhiliyyah* adalah *ribā'* yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah. *Ribā' jāhiliyyah* dapat dilihat dari pembayaran hutang yang melebihi pokoknya, karena peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditetapkan. *Ribā' fadhli*, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang *ribawi*. *Ribā' nasi'ah* adalah *ribā'* yang dipraktekkan dalam bentuk penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan barang *ribawi* lainnya. *Ribā'* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan, antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

<sup>16</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an*, h. 595-596.

<sup>17</sup>*The New Glorier Webster International Dictionary*, Vol. 1, h. 473.

<sup>18</sup>*The New Glorier....*, h. 505.

<sup>19</sup>*The New Glorier....*, h. 471.

<sup>20</sup>*The New Glorier*, h. 502.

<sup>21</sup>*Dictionary of Modern Economics a Handbook of Terms and Organization*, (McGraw-Hill, 1973), h. 304.

<sup>22</sup>Brian Kettell, *Frequently Asked Questions*

<sup>23</sup>M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj., (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

<sup>24</sup>Saima Akbar Ahmed, "Global Need for a New Economic Concept: Islamic Economics," *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 (4), Jan-Mar, 2000: 53

<sup>25</sup>Walter Nicholson, *Intermediate Microeconomics And Its Application*, (New York: The Dryden Press, 2000)

<sup>26</sup>Keuntungan marjinal adalah keuntungan yang diperoleh dari penjualan satu atau lebih unit *output* yang relevan dengan upaya maksimalisasi keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan dapat menjual semua apa yang diinginkannya tanpa mempengaruhi harga pasar, harga pasar tentu saja akan menjadi keuntungan ekstra yang diperoleh dari penjualan satu unit atau lebih. Dengan kata lain, apabila keputusan *output* perusahaan tidak mempengaruhi harga pasar, keuntungan marjinal adalah sebanding dengan harga. Sebuah perusahaan menjual, misalnya, 50 keping

---

barang dengan harga satuan \$1, maka total keuntungan adalah \$50. Apabila perusahaan menjual satu atau lebih unit tambahan dengan harga yang sama, maka hasil penjualan tersebut tidak akan mempengaruhi harga karena pendapatan dari penjualan tersebut \$1, dan total keuntungan marginal akan meningkat menjadi \$51. Keuntungan marginal dari barang tambahan yang ke-51 adalah \$1 ( $=\$51-\$50$ ). Maksimalisasi keuntungan dapat ditempuh melalui beberapa alternatif, di antaranya adalah maksimalisasi pendapatan (*revenue maximization*) dan meningkatkan harga (*mark-up pricing*). *Revenue maximization* diperkenalkan oleh William J. Baumol, yang mengamati bahwa kebanyakan para manajer terikat untuk meningkatkan pendapatan penjualan ketimbang keuntungan. Misalnya, gaji yang lebih tinggi dibayarkan pada para manajer oleh perusahaan besar (volume dolar penjualannya tinggi) ketimbang kepada manajer perusahaan yang lebih dapat menguntungkan. Dalam istilah yang sederhana, gagasan tersebut adalah bahwa apabila perusahaan mendapat keuntungan penjualan yang cukup, keuntungan akan mengikuti secara meyakinkan karena perusahaan pada tahap selanjutnya dapat mengontrol kelebihan harga (*overpricing*). Teknik *mark-up pricing* dalam operasionalisasinya diterapkan melalui langkah-langkah manajemen memperhitungkan total rata-rata biaya produksi *output* pada tingkat normal. Dari biaya ini, perusahaan kemudian menambah keuntungan dengan menyampaikan harga penjualan barang-barang. Biasanya, penambahan keuntungan adalah dengan mengatur presentase biaya rata-rata, yang berarti harga penjualan adalah harga perkalian dari biaya rata-rata. Berbeda dengan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, perusahaan yang menggunakan strategi *mark-up pricing* secara jelas menaruh beberapa perhatian terhadap biaya. Keduanya memiliki perbedaan. Jenis yang pertama menuntut perusahaan untuk menggunakan biaya marginal dalam kalkulasi keuntungan, sedangkan yang kedua menuntut perusahaan untuk menggunakan seluruh biaya rata-rata. Selain itu, perilaku perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dengan perusahaan yang berorientasi pada peningkatan harga tampaknya tidak mengambil keuntungan dari *demand*. Perusahaan yang memaksimalkan keuntungan harus mempertimbangkan keuntungan marginal dari penjualan satu unit atau lebih. Perusahaan yang menggunakan *mark-up pricing* melebihi biaya rata-rata akan nampak tidak membuat beberapa pertimbangan, kecuali apabila keuntungan perusahaan melalui beberapa cara dipengaruhi oleh *demand* yang akan meningkatkan harga secara konsisten dengan model maksimalisasi keuntungan. Lihat Walter Nicholson, *Intermediate Microeconomics and its Application*, h. 145.

<sup>27</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam*, h. 4-5.

<sup>28</sup> Q.S. 59: 7, *Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Lihat juga Q.S. 23: 64, Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

<sup>29</sup> Munir dan Sudarsono, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Rajawali, 1994), h. 13

---

<sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam*, h. 73.

<sup>32</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Islam*, h. 74

<sup>33</sup> M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem*, h. 97.

<sup>34</sup> Chapra mengemukakan bahwa *ribā'* *an-nasi'ah* (sebutan lainnya adalah *ribā' ad-duyūn*, *ribā' al-mubashir* dan *ribā' al-jail*) mengacu pada bunga atas pinjaman, sebagaimana yang dimaksudkan Q.S. 2: 275, yang artinya "Allah mengharamkan bunga". Sementara *ribā' al-fadhl* (juga disebut *ribā' al-buyū'*, *ribā' gair al-mubashir* dan *ribā' al-kaifi*) dapat dijumpai dalam pembayaran dari tangan ke tangan dan obral barang dagangan. Istilah ini di satu pihak mencakup semua transaksi yang menyangkut pembayaran secara tunai dan di lain pihak pengiriman barang secara langsung. Karena itu, komoditas yang masuk dalam wilayah uang termasuk dalam wilayah *ribā' al-fadhl*.

<sup>35</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Aglound, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgard Publishing, 2001), h. 88-94.

<sup>36</sup> Umar Chapra, "Why Has Islam Prohibited *Ribā'*? Rationale Behind the Prohibition of Interest," dalam Abdulkader Thomas (ed), *Interest in Islamic Economics*, (New York: Routledge, 2006), h. 97-108.

<sup>37</sup> Rodney Wilson, "The interface between Islamic and Conventional Banking," dalam Munawar Iqbal dan David T Llewellyn (eds), *Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit Sharing and Risk*, (Massachusetts: Edward Elgar, 2002), h. 204

<sup>38</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (West Sussex England: John Wiley & Sons Ltd, 2007), h. 54-55

<sup>39</sup> Q.S. ar-Rūm: 37- 41. *Dan apakah mereka tidak memperbaiki bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. Dan sesuatu ribā' (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka ribā' itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

<sup>40</sup> Brian Kettell, *Frequently Asked Questions*, h. 111

<sup>41</sup> Lihat Q.S. 4:29; lihat juga QS. 9:34; 4:161.

<sup>42</sup> Lihat QS 2:276

<sup>43</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 54-55

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Saima Akbar, "Global Need for a New Economic Concept: Islamic Economics," *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 (4), Jan-Mar, 2000: 53

- 
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, West Sussex England: John Wiley & Sons Ltd, 2007
- Chapra, M. Umar, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj., Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Chapra, Umar, "Why Has Islam Prohibited *Ribā*? Rationale Behind the Prohibition of Interest," dalam Abdulkader Thomas (ed), *Interest in Islamic Economics*, New York: Routledge, 2006
- Dictionary of Modern Economics a Handbook of Terms and Organization*, McGraw-Hill, 1973
- el-Gamal, Mahmoud A., *Islamic Finance Law, Economics and Practice*, New York: Cambridge University Press, 2006
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, terj., Surabaya: Al-Ikhlās, 1993
- Haron, Sudin dan Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System Philosophies, Principles, & Practices*, Kuala Lumpur: McGrawHill, 2009
- Kettell, Brian, *Frequently Asked Questions in Islamic Finance*, United Kingdom: Willey, 2010
- Khan, Fahim dan Mario Porzio, *Islamic Banking and Finance in the European Union: A Challenge*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. Aglound, *Islamic Banking*, Massachusetts: Edward Elgard Publishing, 2001
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermedia, 1992
- Munir dan Sudarsono, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali, 1994
- Nicholson, Walter, *Intermediate Microeconomics And Its Application*, New York: The Dryden Press, 2000
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta:Paramadina, 1996
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Islam*, Jakarta: Paramadina, 2004

---

Saeed, Abdullah, "Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model," dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (eds), *Islamic Perspectives on the New Mille*, Series on Islam

Sezne, Jean Francois, "Ethics, Islamic Banking and the Global Financial Market," dalam Amer Al-Roubaie dan Shafiq Alvi (eds.), *Islamic Banking and Finance: Critical Concepts in Economic*, Vol. III, New York: Routledge Avenue, 2010

Shihab, M. Quraish , *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992

*The New Book of Knowledge*, Vol. 2, New York: Grother Incorporated, 1974

*The New Glorier Webster International Dictionary*, Vol. 1, h. 473.

Wilson, Rodney, "The interface between Islamic and Conventional Banking," dalam Munawar Iqbal dan David T Llewellyn (eds), *Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit Sharing and Risk*, Massachussets: Edward Elgar, 2002